



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RIKI WINANTA bin MUHZAILANI**;
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/21 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pincuran Mas RT 03 RW 11 Kelurahan
Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI WINANTA Bin MUHZAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI WINANTA Bin MUHZAILANI dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 dengan Nomor Polisi BA 2411 LG a.n. KEFIN MAHENDRA;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor (asli) merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) gembok cakram warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 tanpa plat nomor polisi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KEFIN MAHENDRA alias KEFIN bin SUHENDRA;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor duplikat (palsu) merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng picak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RIKI WINANTA Bin MUHZAILANI**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Napal Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa saat itu sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Napal Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu, saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan kemudian melihat ada sepeda motor di bagasi rumah kontrakan di samping rumah orang tua Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah kunci L milik Terdakwa kedalam rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan tersebut, sesampainya di bagasi rumah kontrakan tersebut Terdakwa membuka pintu bagasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda model solo warna hitam dengan nomor Rangka : MH1KCA11XLK037346 dan nomor Mesin : KCA1E1035908 dengan nomor polisi BA 2411 LG dalam keadaan terkunci. Setelah merusak gembok dan kunci yang terpasang di kendaraan tersebut, Terdakwa kemudian membuang gembok cakram warna merah tersebut di halaman kontrakan korban. Setelah itu Terdakwa membuka kap kunci kontak menggunakan kunci L. kemudian Terdakwa mendorong keluar motor tersebut menuju luar bagasi lebih kurang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 meter dari rumah kontrakan korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. LANA (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Peladang Kec. Batang Peranap Kab. Inhu. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. LANA (DPO) dan menitipkan sepeda motor tersebut, dan meminjam uang kepada Sdr. LANA (DPO) sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, pada saat di interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bawa telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah kontrakan di Jalan Napal Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi KEFIN MAHENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **RIKI WINANTA Bin MUHZAILANI**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Napal Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa saat itu sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Napal Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu, saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan kemudian melihat ada sepeda motor di bagasi rumah kontrakan di samping rumah orang tua Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah kunci L milik Terdakwa kedalam rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan tersebut, sesampainya di bagasi rumah kontrakan tersebut Terdakwa membuka pintu bagasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda model solo warna hitam dengan nomor Rangka : MH1KCA11XLK037346 dan nomor Mesin : KCA1E1035908 dengan nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BA 2411 LG dalam keadaan terkunci. Setelah merusak gembok dan kunci yang terpasang di kendaraan tersebut, Terdakwa kemudian membuang gembok cakram warna merah tersebut di halaman kontrakan korban. Setelah itu Terdakwa membuka kap kunci kontak menggunakan kunci L. kemudian Terdakwa mendorong keluar motor tersebut menuju luar bagasi lebih kurang 50 meter dari rumah kontrakan korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. LANA (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Peladang Kec. Batang Peranap Kab. Inhu. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. LANA (DPO) dan menitipkan sepeda motor tersebut, dan meminjam uang kepada Sdr. LANA (DPO) sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, pada saat di interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bawa telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah kontrakan di Jalan Napal Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi KEFIN MAHENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kefin Mahendra alias Kefin bin Suhendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB di garasi kontrakan Saksi Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi kehilangan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG;
 - Bahwa ciri-ciri motor Saksi ada stiker bertuliskan Solidarity M Forever pada bagian belakang sepeda motor;
 - Bahwa saat diparkirkan dalam garasi kontrakan Saksi, sepeda motor Saksi telah dikunci stang dan digembok pada cakram roda belakang, gembok tersebut ditemukan rusak di depan rumah kontrakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jejes Ardana alias Jejes bin Susianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB di garasi kontrakan Saksi Kefin Mahendra yang beralamat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Kefin Mahendra kehilangan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG;
- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Kefin Mahendra yang tidur di kontrakan Saksi Kefin Mahendra;
- Bahwa saat diparkirkan dalam garasi kontrakan, sepeda motor Saksi Kefin Mahendra telah dikunci stang dan digembok pada cakram roda belakang, gembok tersebut ditemukan rusak di depan rumah kontrakan Saksi Kefin Mahendra;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Kefin Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di garasi kontrakan Saksi Kefin Mahendra yang beralamat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan merusak gembok cakram warna merah dengan menggunakan sebuah obeng picak milik Terdakwa dan sebuah kunci L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Kefin Mahendra;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar kontrakan Saksi Kefin Mahendra, Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya kemudian memotong spakbor belakang, dan membuang tutup rantai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gembok cakram warna merah terbuka kemudian Terdakwa membuang gembok cakram tersebut di halaman rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa membuka kap kunci kontak menggunakan kunci L, setelah kap kunci kontak terbuka kabel kontak diputuskan agar bisa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor didorong keluar dari garasi lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah itu sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa pergi menuju ke tempat sdr. Lana di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. Lana dan menitipkan sepeda motor tersebut, Terdakwa ada meminjam uang kepada sdr. Lana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menumpang mobil angkutan sawit, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 dengan Nomor Polisi BA 2411 LG a.n. KEFIN MAHENDRA;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor (asli) merek Honda warna hitam;
- 1 (satu) gembok cakram warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 tanpa plat nomor polisi warna hitam;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor duplikat (palsu) merek Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng picak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di garasi kontrakan Saksi Kefin Mahendra yang beralamat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan merusak gembok cakram warna merah dengan menggunakan sebuah obeng picak milik Terdakwa dan sebuah kunci L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Kefin Mahendra;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar kontrakan Saksi Kefin Mahendra, Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya kemudian memotong spakbor belakang, dan membuang tutup rantai;
- Bahwa setelah gembok cakram warna merah terbuka kemudian Terdakwa membuang gembok cakram tersebut di halaman rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa membuka kap kunci kontak menggunakan kunci L, setelah kap kunci kontak terbuka kabel kontak diputuskan agar bisa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor didorong keluar dari garasi lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah itu sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa pergi menuju ke tempat sdr. Lana di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. Lana dan menitipkan sepeda motor tersebut, Terdakwa ada meminjam uang kepada sdr. Lana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menumpang mobil angkutan sawit, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Kefin Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, kemudian Dakwaan Subsidaire Pasal 362 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **RIKI WINANTA bin MUHZAILANI** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di garasi kontrakan Saksi Kefin Mahendra yang beralamat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Kefin Mahendra;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kefin Mahendra, Terdakwa pergi menuju ke tempat sdr. Lana di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa menitipkan sepeda motor Saksi Kefin Mahendra dengan meminjam uang kepada sdr. Lana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menumpang mobil angkutan sawit;

Menimbang, bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Kefin Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di waktu malam” tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Kemudian pekarangan tertutup dapat diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, dan tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah berarti keberadaan pelaku untuk mengambil sesuatu barang-barang yang ingin dimilikinya secara melawan hukum adalah tanpa adanya izin dan persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di garasi kontrakan Saksi Kefin Mahendra yang beralamat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda model solo warna hitam dengan nomor polisi BA 2411 LG. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Kefin Mahendra;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 03.30 WIB, waktu tersebut merupakan waktu di mana matahari telah terbenam sehingga disebut malam hari, perbuatan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tertutup, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan persetujuan dari pemilik rumah/pemilik barang sehingga tidak ada kehendak dari pemilik barang menyerahkan barang-barangnya kepada Terdakwa, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu cara dari pelaku untuk dapat mencapai tujuannya masuk ke dalam rumah seseorang melalui jalan yang tidak lazim dilalui pemilik rumah seperti melalui pintu yang disediakan pada umumnya untuk masuk ke dalam rumah, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya yang dilakukan pelaku adalah semata-mata dengan niat untuk tidak diketahui pemilik rumah atau orang lain yang ada di sekitar rumah korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kefin Mahendra adalah dengan merusak gembok cakram warna merah menggunakan sebuah obeng picak milik Terdakwa, setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar kontrakan, Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya kemudian memotong spakbor belakang, dan membuang tutup rantai. Setelah gembok cakram warna merah terbuka kemudian Terdakwa membuang gembok cakram tersebut di halaman rumah kontrakan, setelah itu sepeda motor didorong keluar dari garasi kontrakan lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah itu Terdakwa membuka kap kunci kontak menggunakan kunci L, setelah kap kunci kontak terbuka kabel kontak diputuskan agar bisa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa pergi menuju ke tempat sdr. Lana di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa di atas sudah memenuhi unsur keempat ini dengan persesuaian antara fakta hukum dan klasifikasi unsur yaitu memotong gembok cakram, menghidupkan mesin dengan kunci L, perbuatan demikian bertujuan untuk dapat mengambil sesuatu barang dalam rumah Saksi Kefin Mahendra, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga, dan keempat, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 dengan Nomor Polisi BA 2411 LG a.n. KEFIN MAHENDRA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor (asli) merek Honda warna hitam, 1 (satu) gembok cakram warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 tanpa plat nomor polisi warna hitam, yang selama persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Kefin Mahendra alias Kefin bin Suhendra maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kefin Mahendra alias Kefin bin Suhendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor duplikat (palsu) merek Honda warna hitam, 1 (satu) buah obeng picak, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI WINANTA bin MUHZAILANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 dengan Nomor Polisi BA 2411 LG a.n. KEFIN MAHENDRA;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor (asli) merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) gembok cakram warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Model Solo warna hitam dengan No. Rangka: MH1KCA11XLK037346 dan No. Mesin: KCA1E1035908 tanpa plat nomor polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Kefin Mahendra alias Kefin bin Suhendra;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor duplikat (palsu) merek Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng picak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.